

## KETERANGAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID RSUD Labuang Baji sebagai PPID Pembantu Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan layanan Informasi publik sejak tahun 2020 sampai saat ini berdasarkan SK Direktur Nomor. 236/LB-02/UMUM.1/III/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik.

Terkait dengan pelaksanaan Penyelesaian sengketa Informasi **sampai saat ini PPID RSUD Labuang Baji dalam memberikan layanan publik belum pernah menangani penyelesaian sengketa Informasi Publik**

Perlu diketahui bahwa PPID RSUD Labuang Baji telah mengatur SOP terkait penyelesaian sengketa Informasi Publik,

Mengetahui,

DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



**drg. ABD. HARIS NAWAWI, M.Kes**

Pembina Utama Muda  
NIP 19630624 199402 1 001

